

Media Berkala KPPU

KOMPETISI


www.kppu.go.id

Volume 45 ■ 2014

14

TAHUN BERANTAS KARTEL

ISSN 1979-1259



9 771979 125926



- 4 HEADLINE 14 Tahun KPPU : Tuntaskan 240 Perkara!
- 7 LAPORAN UTAMA Messi : 14 Tahun, Tingkatkan Kewenangan KPPU!
- 8 LAPORAN UTAMA M. Saleh : Pertahankan Konsistensi KPPU!
- 10 LAPORAN UTAMA Airlangga Hartarto : DPR Sepenuh Hati Dukung KPPU
- 11 LAPORAN UTAMA Chairul Tanjung: Keputusan KPPU Harus Matang
- 19 PENEGAKAN HUKUM Enam Pelaku Usaha Ban Mobil diduga Melakukan Kartel Penetapan Harga
- 12 ... KPPU Berikan Penghargaan ke Media
- 13 ... KPPU Buka Pekan Persaingan Usaha
- 14 ... KPPU lewati Semester Pertama 2014 dengan Lima Saran Kebijakan
- 18 ... Akuisisi Saka Energi Indonesia atas KUFPEC diperkenankan
- 20 ... KPPU Hukum PT Angkasa Pura II dan PT Telekomunikasi Indonesia Tbk
- 21 ... Kartel Jasa Pemasangan Instalasi Listrik di Nunukan
- 22 ... Terlambat Melapor, KPPU Menghukum PT Tiara Marga Trakindo
- 24 ... KPPU sampaikan pendapat resmi terkait bancassurance ke OJK
- 25 ... Ahok : Sikat Habis Tender Curang!
- 26 ... Dugaan Perjanjian Tertutup dan Penguasaan Pasar oleh BRI
- 28 ... KPPU Terima Kunjungan Mahasiswa UPN "Veteran" Jatim
- 29 ... KPPU dan Pemprov. Sumatera Utara Teken MoU
- 30 ... Tingkatkan Internalisasi, KPPU Gandeng Universitas Brawijaya
- 31 ... Aktifitas KPD



10



8



11



19

KOMPETISI merupakan majalah yang diterbitkan oleh KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA REPUBLIK INDONESIA.

DEWAN PAKAR :

- Ir. Muhammad Nawir Messi, M. Sc
- Saidah Sakwan, M.A.
- R. Kurnia Sya'ranie, S.H., M.H.
- Kamser Lumbanradja, MBA
- Drs Munrokhim Misanam, MA. Ec. Ph.D.
- Dr. Muhammad Syarkawi Rauf, SE., ME.
- Dr. Drs. Chandra Setiawan, M.M., Ph.D.
- Dr. Sukarmi, S.H., M.H.
- Prof. Dr. Ir. Tresna P. Soemardi, S.E., M.S.

PENANGGUNG JAWAB :

Mohammad Reza

PEMIMPIN REDAKSI :

Deswin Nur

REDAKTUR PELAKSANA :

Nanang Sari Atmanta

REDAKSI :

- Dessy Yusniawati
- M. Isnaeni
- Octavini Y.S
- Erika Rovita M

ALAMAT REDAKSI:

Gedung KPPU, Jalan Ir. H. Juanda No. 36
 Jakarta Pusat 10120
 Telp. 021-3507015, 3507043
 021-34831563 (HUMAS)
 Fax. 021-3507008
 Email: infokom@kppu.go.id
 Website: www.kppu.go.id

Kali ini Majalah Kompetisi edisi 45 memperingati 14 tahun KPPU dalam kiprahnya mengawal UU No. 5 Tahun 1999. Selama 14 tahun sudah lembaga ini membantu perekonomian nasional melalui kinerjanya di bidang penegakan hukum, pemberian saran dan rekomendasi sampai penerbitan vonis yang menimbulkan sengketa opini di ranah nasional dan internasional.

Berbagai opini miring mengenai opini berhembus dimana – mana, persoalan status lembaga juga masih digoreng di tataran legislatif, semua masih terlihat abu – abu, padahal, kinerja lembaga ini sungguh luar biasa.

Triliunan rupiah berhasil diselamatkan KPPU dari perilaku curang pelaku usaha yang curang, tender nakal akhirnya pelan – pelan berkurang. Lalu ujung dari semua ini adalah investasi di tanah air berkembang lebih pesat dan para investor lebih tertarik menanamkan modalnya.

Jalannya suatu lembaga tentu mengalami masa pasang surut. Ada kala kita tersenyum, dan ada kalanya kita bersedih. Hal ini lumrah. Yang terpenting adalah bagaimana kita menyikapinya menjadi sesuatu yang mampu mendorong kita untuk selalu maju. Masa lalu biarlah masa lalu, kita jadikan ia bekal bagi menatap masa depan. Redaksi berkeyakinan pimpinan KPPU saat ini memiliki fokus dan komitmen luar biasa dalam pencegahan dan penegakan kebijakan dan hukum persaingan, termasuk pembenahan Sekretariat yang masih padat merayap.

Selamat membaca!

14 Tahun KPPU : Tuntaskan 240 Perkara!

Kekacauan ekonomi yang mencapai klimaks pada tahun 1998 adalah akumulasi perjalanan panjang dari politik dan kebijakan ekonomi yang tertutup dan sentralistik. Sumber daya ekonomi dialokasikan oleh mekanisme politik dan kedekatan hubungan. Negara menjadi lumpuh untuk sekedar berlaku adil memberi kesempatan bisnis yang sama kepada setiap rakyatnya, seraya melindungi mereka dari praktik-praktik yang mematikan, yang mengeksploitasi konsumen, dan praktik-praktik tidak adil lainnya. Dengan adanya situasi pelik yang memuncak pada tahun 1998, DPR mengeluarkan Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. KPPU dan hukum persaingan secara perlahan menjadi bagian penting dari kehidupan bernegara.

Di bidang penegakkan hukum, KPPU telah menyelesaikan kurang lebih 240 perkara persaingan usaha, di luar 12 perkara yang sedang berjalan dan puluhan proses investigasi yang juga masih sedang berjalan. Perkembangan positif yang sangat pesat di sejumlah sektor dan merupakan hasil kerja nyata KPPU layak dijadikan acuan. Dibidang penerbangan udara, adanya pembenahan-pembenahan awal yang dilakukan melahirkan industri penerbangan yang sangat kompetitif, memberikan beragam pilihan bagi konsumen dengan harga yang terjangkau. Industri penerbangan tumbuh pesat, Maskapai Garuda Indonesia bahkan terpilih menjadi *“the best regional airline”*, dan bandara Soekarno-Hatta Cengkareng menempati ranking ke-10 dari

urutan bandara tersibuk di dunia.

Peran KPPU di Ranah Perekonomian

Perkembangan yang sama juga terjadi di industri telekomunikasi. Efisiensi industri telekomunikasi yang terseok di masa-masa awal kini tumbuh secara baik dan masuk ke dalam tataran industri telekomunikasi yang efisien di Asia Pasifik. Penanganan perkara yang membawa operator-operator telekomunikasi ke meja pemeriksaan tampaknya telah membawa dampak pembenahan yang sangat positif, terlepas dari perkembangan kualitas layanan sebagaimana yang terjadi dalam dua tahun terakhir.

Menurut Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial Mohammad Saleh, hukum persaingan usaha adalah bidang yang sangat penting untuk kemajuan perekonomian suatu negara karena semua pelaku usaha akan mendapat kesempatan usaha yang sama. Pelaku usaha menengah dan kecil didorong untuk berkembang, sedangkan pelaku usaha besar dilarang melaksanakan hambatan dan eksploitasi. Persaingan usaha yang kompetitif bagus untuk rakyat atau konsumen. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 ini memunculkan lembaga yang bertanggungjawab terhadap nilai-nilai persaingan yang sehat yaitu KPPU. “KPPU itu bergerak diam – diam. Tidak banyak orang yang tahu dampak signifikan hasil kerja KPPU. Tarif selular, itu hasil kerja KPPU. Saya sendiri mewakili Mahkamah Agung yang telah bekerjasama dengan KPPU selama beberapa periode bangga dengan prestasi ini,” ujar Saleh.

Saleh menambahkan bahwa pada usia 14 tahun, KPPU telah berkembang sebagai lembaga yang mendapat pujian karena KPPU sudah dewasa di usia yang masih muda. Berbagai tantangan yang muncul pada awal beroperasinya telah dilewati dengan baik. Perdebatan bidang hukum persaingan usaha telah bergeser dan beranjak dari isu yang terkait dengan hukum acara ke isu substansi hukum persaingan usaha. “Bahkan, pergeseran topik perdebatan soal KPPU ini menurut saya cukup baik karena hukum persaingan usaha telah diakui sistem hukum di Indonesia dan sejajar dengan hukum lain. KPPU telah melakukan berbagai upaya mulai dari cara seperti advokasi, pencegahan, serta penegakan hukum untuk mewujudkan wilayah persaingan usaha yang sehat di Indonesia,” tutur Saleh.

KPPU menjadi “Guru” Persaingan di ASEAN

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Chairul Tanjung (CT) memberikan nilai positif terhadap kinerja KPPU. Menurutnya, saat ini perekonomian Indonesia meningkat dengan luar biasa. Menurut World Bank, Indonesia masuk 10 besar dalam perhitungan Gross Domestic Product (GDP) dan kemampuan daya beli dari rakyat Indonesia. Tentu ini ada baiknya tetapi juga ada tantangannya. Tanpa terasa jumlah penduduk Indonesia mencapai 250 juta orang dengan rata-rata pertumbuhan 4 juta per tahun. Pendapatan per-kapita masyarakat meningkat luar biasa sebesar 15 %. Penduduk dan pendapatan luar biasa terjadi kue ekonomi yang membesar dan menjadi daya tarik untuk pelaku



Dari kiri: M. Nawir Messi, M. Saleh, Chairul Tanjung, Airlangga Hartarto, Muhammad Lutfi dalam "Malam Syukuran: 14 Tahun KPPU"

usaha baik domestik maupun internasional. "Tidak ragu lagi, KPPU ini bekerja dengan luar biasa. Saya mengapresiasi atas kinerja KPPU dalam beberapa tahun terakhir mampu penyelesaian praktik-praktik usaha tidak sehat yang menimbulkan dampak luas kepada masyarakat seperti kasus di industri penerbangan, semen dan minyak goreng," jelasnya.

Masih menurut CT, ditingkat regional ASEAN, Indonesia tumbuh dan menjelma menjadi "guru" persaingan bagi negara-Negara sekawasan. KPPU menjadi objek studi banding oleh peminat-peminat bahkan sejumlah pejabat dari sejumlah negara lain, termasuk mereka yang datang dari kawasan Afrika. Karena itu, cita-cita untuk menjadi "center of excellence" dibidang kebijakan persaingan dikawasan adalah hal yang tidak berlebihan.

Bahkan, sejak 2004, Indonesia telah duduk sebagai salah satu diantara 3 atau 4 "regular observer" di OECD Competition Committee, ditengah penolakan-penolakan yang diterima oleh Negara lain dalam proses pengajuan diri untuk

menempati posisi yang sama di forum ini. Di UNCTAD (United Nation Confrence on Trade and Development) misalnya, KPPU telah diberikan kehormatan untuk memimpin salah satu Sidang lima tahunannya, serta diberi kepercayaan untuk mereview hukum dan kebijakan persaingan beberapa negara anggota UNCTAD.

Banyak persoalan yang belum tersentuh, hambatan mendasar dari kurang maksimumnya kontribusi perbaikan yang dapat dihasilkan adalah kekurangan-kekurangan yang terkandung secara inherent didalam undang-undang itu sendiri. Proses perubahan undang-undang telah bergulir, dan diharapkan dapat memberi solusi bagi percepatan perubahan ke depan. Terbentang persoalan-persoalan ekonomi yang cukup pelik, yaitu perkembangan efisiensi dan daya saing perekonomian nasional yang stagnan bahkan terus tergerus, pertumbuhan ekonomi yang disertai dengan kesenjangan pendapatan dan Masyarakat Ekonomi ASEAN yang sebentar lagi akan kita masuki dengan segenap tantangannya. Kita memang telah berhasil masuk kedalam kelompok

Negara-negara berpendapatan menengah, tetapi implikasi terpenting dari perkembangan itu adalah apakah kita dapat beranjak lebih jauh untuk dapat melewati perangkap pendapatan menengah.

Persoalan dan tantangan ini berkaitan erat dengan kemampuan kita untuk menjalankan kebijakan persaingan di masa depan. Sayangnya pada titik ini, keberadaan KPPU hingga saat ini belum berhasil secara efektif menjalankan amanat undang-undang untuk menjadi bagian dari proses-proses kebijakan ekonomi nasional. Tugas pemberian rekomendasi saran kebijakan dalam rangka harmonisasi menuju tatanan kebijakan ekonomi yang pro persaingan belum diletakan dalam tatanan sistem, meskipun telah lahir undang-undang No. 5 Tahun 1u99 sebagai konstitusi yang seharusnya mewarnai kebijakan-kebijakan ekonomi secara umum. Salah satu persoalan mendasar dari tingkat pencapaian ini adalah penempatan persaingan yang jauh dari prioritas di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan Jangka Panjang. (*redaksi*)



M. Nawir Messi
(Ketua KPPU)

MESSI : 14 TAHUN, TINGKATKAN KEWENANGAN KPPU!

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menggelar acara syukuran hari jadi ke-14 di salah satu hotel di Jakarta, Kamis malam, (12/6). Malam itu hadir oleh Menteri Perekonomian Chairul Tanjung, Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial Mohammad Saleh dan Anggota Komisi VI DPR Airlangga Hartarto. Di pertengahan acara, hadir Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi.

M. Nawir Messi, sosok nomor satu di KPPU, menyambut para begawan ekonomi dan hukum tersebut dengan tersenyum. “Ini artinya kinerja KPPU diapresiasi oleh banyak pihak dan saya yakin KPPU mampu mempertahankan kinerjanya sampai tahun – tahun ke depan,” kata Nawir yang malam itu mengenakan setelan batik

berwarna merah lengan panjang.

14 tahun KPPU, apa saja yang sudah dilakukan...

Kalau saya mau rinci, tidak terhitung jumlahnya. Namun, kalau saya jelaskan satu persatu, mungkin agak susah dipahami, padahal kerja KPPU itu bersentuhan langsung dengan hajat hidup orang banyak. Konkrit, tidak usah muluk – muluk dan sudah dirasakan semua orang, tarif selular dan tarif penerbangan yang sekarang terjangkau, ini bukti nyata kerja KPPU.

Terkait kewenangan, seperti apa yang diinginkan KPPU?

Sayang, di tengah segala hal positif yang telah diraih, KPPU masih memiliki kewenangan yang terbatas. Lembaga ini masih terkendala untuk menindak praktik kartel, karena kewenangan yang dimiliki KPPU masih terbatas. KPPU tidak memiliki kewenangan menyita, menyadap, dan menggeledah. Padahal, kewenangan-kewenangan itu diperlukan untuk menindak praktik kartel. Tidak hanya KPK yang bisa punya kewenangan seperti itu, KPPU juga jelas butuh.

KPPU sering menjadi objek studi negara ASEAN, benar demikian?

Benar. Malaysia, Turki, Vietnam, Filipina itu negara – negara yang pernah belajar banyak di KPPU. Sebenarnya mimpi saya sederhana

saja, KPPU bisa menjadi *Center of Excellent* dan menurut saya ini bukanlah hal yang mustahil untuk diwujudkan.

Bagaimana persiapan KPPU menjelang AEC 2015?

Ada dua hal yang akan dihadapi KPPU terkait persaingan usaha regional. Pertama, penerapan perekonomian masyarakat bebas ASEAN (Asean Economic Community/AEC) yang dimulai Januari 2016. Nantinya 10 negara anggota ASEAN akan melebur dalam satu pasar yang sama sehingga persaingan usaha menjadi tinggi. Penerapan AEC akan meningkatkan peran KPPU. Lingkup persaingan menjadi tinggi, begitu pula peran KPPU. KPPU yang semula mengawasi satu negara, kini harus mengawasi persaingan sepuluh negara.

Apa benar AEC ini akan mampu membantu perekonomian nasional...

Pertumbuhan ekonomi negara kita ini sudah cukup membaik, patut kita apresiasi kinerja pemerintahan yang telah bekerjasama dengan KPPU. Pada tahun 2010 pendapatan per kapita Indonesia sudah mencapai US\$3.000 atau sekitar Rp 30 juta. Perbaikan ekonomi itu mendorong pula perbaikan iklim pasar dan pertumbuhan ekonomi. Ini memicu KPPU menerbitkan berbagai kebijakan. Harus ada kebijakan persaingan usaha yang efektif. []

M. Saleh : Pertahankan Konsistensi KPPU!



Mohammad Saleh - Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial

“saya tahu betul *track record* lembaga ini seperti apa, perkara yang KPPU kerjakan apa sampai hasilnya gimana, saya tahu semua.”

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat memunculkan lembaga yang bertanggung jawab terhadap nilai-nilai persaingan yang sehat, yaitu KPPU. Sejak lembaga ini berdiri, 1999, lalu diundangkan pada 2000, ratusan perkara telah diselesaikan KPPU. Mahkamah Agung (MA) memiliki peran penting bagi KPPU, khususnya perkara – perkara kasasi setelah melewati Pengadilan Negeri.

Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial, Mohammad Saleh, akrab disapa Saleh, sebagai orang terdepan dan sering bersentuhan dengan perkara kasasi KPPU memberikan pandangannya di sela – sela Malam Syukuran Ultah KPPU ke – 14 yang digelar di salah satu hotel di kawasan Sudirman Jakarta, Kamis, (12/6). “Selamat ultah, KPPU, tetap konsisten dan independen,” kata Saleh yang malam itu mengenakan batik kuning keemasan lengan panjang.

KPPU dinilai banyak pihak berkembang pesat....

Dari awal sejak lembaga ini berdiri saya yakin lembaga ini akan memberikan dampak positif bagi perekonomian nasional. Saya berikan nilai positif kepada lembaga ini karena konsistensinya menciptakan perekonomian sehat. Karena konsistensi KPPU, pelaku usaha mulai bersaing sehat dan terpacu untuk menciptakan produk – produk yang berkualitas. Saya melihat KPPU menjadi lembaga yang patut mendapatkan pujian dari banyak pihak. Saya yakin itu.

Apa buktinya....

Saya itu orang di Mahkamah Agung (MA) yang secara langsung bersentuhan dengan KPPU, bukan berarti ada di belakang layar, tapi saya menguji langsung perkara – perkara KPPU yang kasasi sejak dari PN. Jadi saya tahu betul *track*

record lembaga ini seperti apa, perkara yang KPPU kerjakan apa sampai hasilnya gimana, saya tahu semua.

Bagaimana kompetensi hakim yang selama ini menangani perkara – perkara KPPU?

Saya akui, mendalami UU No. 5 tahun 1999 itu bukan perkara mudah. Subjek ilmu perkara persaingan usaha itu ranahnya ekonomi dan hukum, sedangkan hakim itu domain utamanya, ya, hukum. Tapi saya jamin dan yakin saat ini ilmu perkara persaingan usaha sudah berkembang jauh lebih baik dan hakim pasti belajar banyak.

Sejauh apa kerjasama yang digarap MA dengan KPPU?

Dari sejak KPPU berdiri, 1999, lalu diundangkan pada 2000, sampai sekarang sudah 32 kali MA bekerjasama dengan KPPU melalui penyelenggaraan workshop hakim. Bukan di Jakarta saja, kegiatan ini dilakukan di beberapa kota di Indonesia. Memang, tingkat rotasi hakim itu cukup tinggi, jadi ini sedang kami bahas. Menangani perkara persaingan usaha itu tidak mudah. Butuh hakim yang tidak lagi belajar, tapi hakim yang sudah siap pakai dan tahu betul keberpihakan terhadap persaingan sehat. Saya tetap yakin, ke depan hakim – hakim kita akan pro persaingan usaha yang sehat. Kalau perlu hakim – hakim ini ada

program sertifikasi khusus untuk penanganan perkara persaingan usaha. Ini yang sudah Saya cita-citakan sejak lama.

Pandangan Bapak tentang Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015...

Tantangan di masa mendatang lebih berat, karena saya melihat daya saing produk kita lebih rendah dengan produk impor. Sedangkan mulai tahun depan, sesuai dengan agenda ASEAN Economic Community (AEC) kita tidak lagi diperbolehkan mengenakan hambatan perdagangan baik dalam bentuk tarif maupun non tarif, yang berarti seketika untuk semua jenis barang semua negara anggota ASEAN. Ini merupakan tantangan KPPU sebagai garda terdepan yang melaksanakan undang-undang persaingan usaha yaitu untuk mendorong agar terwujud efisiensi sektor-sektor ekonomi di Indonesia. Hanya dengan efisiensi yang tinggi, produk kita itu mampu bersaing dengan produk impor anggota ASEAN. Saya yakin dengan pengalaman 14 tahun dan sumber daya manusia (SDM) berkualitas serta dukungan semua pemangku kepentingan, KPPU akan mampu mengemban tugas ini dengan baik. Selamat ulang tahun ke 14, semoga KPPU semakin sukses di tahun-tahun mendatang. (nsa)

Airlangga Hartarto : DPR Sepenuh Hati Dukung KPPU



Airlangga Hartarto - Ketua Komisi VI DPR-RI

Ketua Komisi VI DPR - RI Airlangga Hartarto mengakui bahwa saat ini dukungan politik anggaran terhadap KPPU belum berjalan maksimal. Ia akui, beberapa kali tahun anggaran berjalan, KPPU mengalami pemotongan anggaran yang tidak sedikit. Ketika proses amandemen UU No. 5 Tahun 1999 bergulir di 2013, juga belum ada sikap politik yang tegas di Komisi VI. "Saya yakin dengan peran dan kontribusi KPPU untuk membangun perekonomian yang sehat. Soal amandemen, sedang kami kejar ke arah yang konkrit," katanya, di sela – sela malam syukuran Ultah KPPU ke-14, kepada tim redaksi

Nanang Sari dan Erika Rovita Maharani dari Kompetisi

Bagaimana hubungan antara Komisi VI dengan KPPU saat ini...

Komisi VI dengan KPPU sudah berjalan seiring cukup lama, apalagi kita semua tahu, kalau UU No. 5 Tahun 1999 itu anak kandung reformasi, peraturannya itu produk inisiatif DPR.

KPPU sering kali dipotong anggarannya, padahal jumlah perkara yang ditangani banyak?

Saya selalu mengapresiasi serapan anggaran KPPU. Sebagai

mitra kerja, Komisi VI akan terus mengupayakannya agar ke depan tidak ada pemotongan anggaran. Apalagi sekarang ini KPPU mendapat tambahan tugas, mengawasi pelaksanaan kemitraan. Tentu Komisi VI tidak akan tutup mata dengan hal ini.

Amandemen UU No. 5 Tahun 1999, perkembangannya sejauh apa?

Proses amandemen UU No. 5 Tahun 1999 sudah berlangsung sejak 2013. Saat ini sedang kami visikan, ya, bagaimana menguatkan KPPU ini agar memiliki kewenangan lebih luas. Kita harus menempatkan ini secara profesional agar revisi UU ini menghasilkan kelembagaan seperti yang diharapkan KPPU sendiri.

Saat ini status lembaga KPPU selalu menjadi perdebatan...

Dapat dipahami pada awal pembentukannya menerapkan ketentuan yang berlaku di PNS atau lembaga pemerintah lainnya pada KPPU tidak tepat. Karena KPPU diharapkan dapat bekerja dengan cepat sesuai tuntutan perkembangan sehingga reward atau kontra prestasi yang diterima lebih besar dari yang terjadi pada PNS. Namun, soal hal ini sudah kami pahami sejauh apa perkembangannya. Dukung kami, supaya kami bisa menyelesaikannya dalam waktu dekat. []

Chairul Tanjung: Keputusan KPPU Harus Matang



Chairul Tanjung - Menteri Koordinator bidang Perekonomian | Foto: www.voaindonesia.com

Menteri Koordinator bidang Perekonomian Chairul Tanjung (CT) menyatakan bahwa tugas dari Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) seharusnya bukan hanya melakukan pencegahan terhadap praktik monopoli, tetapi juga memastikan persaingan usaha menjadi lebih baik dan sehat.

Chairul, atau biasa disapa CT, menjelaskan, hal ini sesuai dengan amanat dari Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

“Peran KPPU juga soal efisiensi ekonomi nasional, ini dalam rangka menuju kesejahteraan

rakyat. Kalau sekarang KPPU giat mengejar perkara kartel, sebenarnya bukan hanya hanya itu saja, tetapi soal persaingan sehat dan efisiensi, sehingga produk-produk kita ini bisa berkompetisi di dalam negeri maupun dunia internasional. Itu yang diharapkan dari KPPU,” ujarnya saat memberikan sambutan syukuran Ultah KPPU ke-14 di Jakarta, Kamis (12/6/2014).

CT juga memberikan nilai positif kepada KPPU yang selama ini dianggapnya telah berhasil menyelesaikan praktik-praktik curang dalam dunia usaha, seperti di sektor usaha penerbangan, semen dan minyak goreng.

“Melihat industri penerbangan

dulu, untuk terbang itu harganya mahal. Tetapi dengan dibuka persaingan usaha yang seadil-adilnya, sekarang harga tiket adu paling murah. Tapi masalahnya jangan sampai adu murah, tetapi perusahaan penerbangan mati,” tutur dia.

CT menambahkan, bukan hanya menjadi persoalan persaingan semata, tapi juga membuat perusahaan menjadi lebih baik dan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi negara.

Selain itu, CT juga menyoroti soal sektor pangan, di mana para pemain komoditas masih minim. *“Misalnya yang teregister itu puluhan perusahaan tetapi kepemilikannya paling hanya empat orang. Ini KPPU bisa mengawasi karena menyangkut hajat hidup orang banyak,”* katanya.

Namun, dalam menjalankan tugasnya, CT juga meminta agar KPPU dapat mengambil keputusan secara matang, namun cepat untuk memberikan kepastian usaha.

“Kalau langkah-langkahnya tidak terduga, nanti tidak akan memberikan kepastian usaha. Ada addendum hukum yang biasa dijadikan landasan bagi KPPU, yaitu lebih baik tidak menghukum orang yang salah dari pada menghukum orang yang benar,” tandasnya. (redaksi-nsa)

KPPU Berikan Penghargaan ke Media



Anggota Komisi KPPU, Kamsar Lumbanradja saat menyerahkan penghargaan kepada media yang aktif mendukung isu persaingan sehat, (12/6).

Bisnis Indonesia, Investor Daily, Koran Tempo, Rakyat Merdeka dan Harian Neraca menerima penghargaan dari Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Penghargaan tersebut diberikan langsung oleh KPPU, disela perayaan ulang tahun ke-14 KPPU, Kamis malam (12/6), di salah satu hotel di Jakarta. Penghargaan tersebut diberikan sebagai apresiasi atas kontribusi mereka (media) yang memberi perhatian terhadap isu-isu persaingan usaha di Indonesia. Termasuk, pelaksanaan penegakan hukum persaingan yang telah dilakukan KPPU selama 14 tahun terakhir.

Penghargaan serupa juga diberikan kepada wartawan Bisnis Indonesia Muhammad Taufik Basari sebagai Wartawan

dengan Pemberitaan Persaingan Usaha Teraktif 2014. KPPU juga memberikan Penghargaan Penulis Opini Persaingan Usaha Teraktif 2014 kepada Dr. (jur.) Udin Silalahi. Sementara itu, Kementerian atau Lembaga dengan Adaptasi Kebijakan Persaingan Usaha Tertinggi 2014 diberikan kepada Kementerian Keuangan.

“Sejak UU No 5/1999 diterbitkan, KPPU mengalami masa-masa sulit. UU tersebut menjadi titik awal bagi KPPU yang dibentuk dalam era reformasi untuk membangun ekonomi dengan prinsip keterbukaan. Sejak berdiri hingga saat ini, KPPU sudah menyelesaikan 240 perkara. Kini, KPPU sudah menjadi bagian dari sistem hukum, tidak lagi dibedakan, dan isu persaingan usaha sudah mendapat tempat

setara. Meski, belum berdampak sistemik dan dijadikan bagian dari kebijakan rencana pembangunan jangka menengah maupun panjang. Ke depan, kami berharap, ini menjadi bagian dari pemerintah baru,” kata Ketua KPPU M. Nawir Messi selepas acara penghargaan.

Sementara itu, Ketua Komisi VI DPR RI Airlangga Hartarto menyatakan bahwa KPPU adalah “anak kandung” reformasi dimana UU No. 5 Tahun 1999 merupakan produk inisiatif legislatif. Ia berkata bahwa penegakan hukum persaingan menjadi prioritas khusus di Komisi VI, khususnya dalam proses amendemen undang – undang yang beberapa waktu yang lalu santer diprioritaskan oleh Komisi VI. (nsa)

KPPU Adakan Pekan Persaingan Usaha



Ketua KPPU, M. Nawir Messi saat membuka Pekan Persaingan Usaha, (12/6).

Ketua KPPU, M. Nawir Messi, memukul gong untuk secara resmi membuka rangkaian acara pekan persaingan usaha yang berlangsung selama sepuluh hari dari tanggal 2 hingga 12 Juni 2014. Sebagaimana penjelasan Nawir dalam sambutannya, dalam peringatan ulang tahun ini, KPPU mengambil tema “14 Tahun Berantas Kartel”, seiring dengan tingginya jenis pelanggaran tersebut dalam proses penegakan hukum di Indonesia.

Rangkaian acara pekan persaingan usaha kali ini meliputi (1) Seri lokakarya persaingan usaha yaitu diskusi substansi spesifik terkait hukum dan kebijakan persaingan usaha dengan mengundang seluruh stakeholder KPPU, (2) Pameran koleksi foto 14 tahun perjalanan KPPU, dan (3) Aksi donor darah dan perlombaan yang akan diikuti oleh pegawai KPPU.

Puncak kegiatan akan

dilaksanakan dalam suatu bentuk Malam Syukuran yang sekaligus memberikan penghargaan kepada stakeholder yang dianggap telah memberikan dukungan terhadap persaingan sehat.

Pekan persaingan usaha ini diharapkan akan menjadi media bagi KPPU dalam menginternalisasi dan mewujudkan iklim persaingan usaha yang baik. (mi)

KPPU Lewati Semester Pertama 2014 dengan Lima Saran Kebijakan

Performa KPPU pada sisi pencegahan melaju bak performasi bursa saham menjelang pelaporan keuangan selama semester pertama 2014. Tercatat telah disampaikan lima saran kebijakan kepada Menteri, Kepala Badan, maupun Gubernur pada berbagai sektor strategis. Saran tersebut meliputi berbagai sektor seperti konstruksi, ketenagalistrikan, perbankan daerah, pangan, dan pengadaan.

Pada sektor konstruksi, KPPU telah menyurati Gubernur Aceh untuk mencabut Instruksi Gubernur Aceh No. 01/INSTR/2007 perihal Pemberlakuan Sertifikat Badan Usaha/Sertifikat Registrasi Perusahaan di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan tidak memberlakukan prasyarat kewajiban untuk melampirkan SBU/SRP yang diterbitkan Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Aceh pada proses pengadaan barang dan jasa di wilayah tersebut. Instruksi tersebut dikhawatirkan menciptakan hambatan masuk bagi pelaku usaha di luar Aceh dalam mengikuti proses pengadaan barang dan jasa di wilayah tersebut, karena mewajibkan pendaftaran dan sertifikasi ulang di KADIN. Kebijakan juga dapat menimbulkan biaya baru bagi pelaku usaha luar daerah untuk bersaing di provinsi tersebut dan mengurangi kemampuan pelaku usaha Aceh untuk menciptakan produk atau jasa yang berdaya

saing tinggi.

Di sektor ketenagalistrikan, KPPU telah mengamati rencana kenaikan kebijakan tariff listrik tahun 2014. Dalam rencana, pemerintah bermaksud membedakan kenaikan listrik, dengan tiga pendekatan berikut: (i) penghapusan subsidi bagi golongan tariff industry 3 (daya >200kVA) khusus untuk perusahaan go public (terbuka); (ii) penghapusan subsidi untuk golongan tariff industry 4 (daya >30.000kVA); dan (iii) penyesuaian tariff untuk golongan tertentu, khususnya rumah tangga besar, bisnis menengah, bisnis besar, dan kantor pemerintah sedang. Yang menjadi perhatian KPPU adalah pembedaan tarif bagi perusahaan tertutup dan perusahaan terbuka, dengan alasan bahwa mereka (perusahaan terbuka) lebih memiliki kekuatan pada aspek financial.

KPPU justru menilai bahwa kebijakan tersebut bersifat diskriminatif dan mampu meningkatkan biaya produksi perusahaan terbuka jika dibandingkan dengan perusahaan tertutup. Akibatnya, daya saing perusahaan terbuka akan terpengaruh. Pembedaan juga akan menjadi disinsentif bagi perusahaan terbuka, yang notabene keterbukaan mereka ditujukan

untuk penciptaan perusahaan yang sehat, transparan, dan akuntabel dengan good corporate governance yang tinggi. Kebijakan pembedaan ini justru mendorong perusahaan untuk mempertahankan sifatnya yang tertutup dan jauh dari upaya penciptaan perusahaan yang transparan dan akuntabel. Untuk itu, KPPU telah menyarankan Menteri ESDM untuk tidak memberlakukan rencana kebijakan yang berbeda antara perusahaan terbuka dan perusahaan tertutup tersebut.

Kebijakan *corporate social responsibility* (CSR) pelaku usaha tidak luput dari pengawasan KPPU. Ditemukan bahwa terdapat kebijakan di sektor telur tetas broiler yang dimaksudkan untuk mengurangi jumlah telur tetas broiler melalui pengalokasian sekitar 15%



total produksi telur tetas untuk kepentingan CSR. Dalam pelaksanaannya, telur tersebut dikoordinasikan oleh asosiasi, dan evaluasi pelaksanaan melalui monitoring oleh sesama pelaku usaha ternak. Rencana kebijakan Kementerian Perdagangan ini ditujukan untuk menstabilkan harga *day old chicken* (DOC) dan atau ayam broiler. KPPU memandang kebijakan tersebut akan memfasilitasi atau mempermudah pembentukan perilaku kartel di masa mendatang. Tiga poin yang memacu kartel tersebut adalah (i) adanya alokasi besar stok untuk CSR yang disepakati bersama; (ii) adanya bentuk koordinasi oleh asosiasi; dan (iii) adanya *cross monitoring* oleh sesama peternak. Untuk itu, KPPU menyarankan Menteri Perdagangan untuk lebih memprioritaskan pengaturan manajemen *impor grand parent stock* (GPS) dan pemberian izin impor guna melindungi kepentingan peternak. KPPU juga menyarankan untuk menghindari pengkoordinasian CSR yang dapat mengarah pada perilaku kartel dan perilaku tidak sehat lainnya, serta

menyiapkan instrumen lain yang sesuai dengan undang-undang.

Saran keempat terkait kebijakan Kementerian Negara BUMN melalui Peraturan Menteri BUMN No. Per-05/MBU/2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa BUMN, yang diubah menjadi Peraturan Menteri BUMN No. Per-15/MBU/2012. Kebijakan tersebut disusun untuk memberikan fleksibilitas BUMN dalam melaksanakan pengadaan barang dan jasa, sehingga mampu mempersingkat waktu dan meningkatkan kesempatan bisnis perusahaan pelat merah. Kebijakan tersebut diberlakukan bagi pengadaan barang dan jasa yang pembiayaannya tidak secara langsung menggunakan dana APBN/APBD. Yang menjadi sorotan KPPU dalam kebijakan tersebut adalah keberadaan salah satu pasal yang menjelaskan bahwa pengadaan barang dan jasa di BUMN dapat dilakukan melalui penunjukan langsung apabila terdapat BUMN, anak perusahaan BUMN, atau perusahaan terafiliasi BUMN bertindak sebagai penyedia barang dan jasa, dengan catatan kualitas dan harga yang dapat dipertanggungjawabkan. Menariknya, di aturan juga dinyatakan bahwa anak perusahaan dan atau perusahaan terafiliasi langsung akan mendapatkan prioritas apabila BUMN yang menjadi induk melakukan pengadaan barang dan jasa. Penunjukan langsung inilah yang menjadi perhatian khusus KPPU, karena dapat menimbulkan hambatan masuk bagi pelaku usaha swasta

nasional dan meningkatkan kekuatan monopoli BUMN tersebut di pasar lain melalui penutupan pasar/*foreclosure*. Untuk itu, KPPU meminta pemerintah untuk mencabut dan mendesain ulang kebijakan sinergi BUMN dalam pengadaan barang dan jasa di lingkungan BUMN agar disesuaikan dengan prinsip persaingan usaha yang sehat.

Saran terakhir di paruh pertama 2014 adalah rencana pemerintah daerah untuk melakukan penunjukkan bank dalam menyalurkan dana bergulir koperasi-koperasi di DKI Jakarta. Dalam sarannya, KPPU menyarankan agar dilaksanakan mekanime *competition for the market seperti beauty contest* atau lelang, dan menciptakan kriteria dan persyaratan bagi penyedia jasa secara terbuka dan transparan, serta tidak mengikat atau mengarah kepada satu bank tertentu sehingga memberikan kesempatan berusaha yang sama bagi semua bank.

Berbagai saran tersebut disampaikan sejalan dengan tugas yang diberikan undang-undang. Walaupun saran dan pertimbangan tersebut bersifat tidak mengikat (sukarela), pemerintah tetap diharapkan untuk memperhatikan pendapat KPPU tersebut dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakannya. Khususnya mengingat kesamaan tujuan utama pemerintah dan semua lembaga Negara untuk menciptakan ekonomi yang berdaya saing tinggi, yang berujung pada kesejahteraan masyarakat secara luas. []





K(P)PU

Oleh: Novi Nurviani, S.H., M.H.

Investigator

Memiliki tingkat mobilitas yang tinggi, seringkali saya bertemu orang baru dan berbincang segala hal, terutama mengenai profesi atau pekerjaan. Ketika saya ditanya bekerja dimana dan jawabannya adalah “KPPU”, seringkali persepsi orang tersebut tertuju pada “Komisi Pemilihan Umum.” Jika sudah begini, saya sering menekankan “double P” pada KPPU. Dan sudah bisa dipastikan akan muncul pertanyaan lanjutan, “apa itu KPPU?” Dengan berseloroh saya jawab: “Komisi Pengawas Pemilihan Umum.”

Tanpa mendiskreditkan pihak maupun lembaga lain, saking seringnya, kejadian semacam ini membuat saya kesal. KPU dan KPPU merupakan lembaga yang berbeda dengan tugas, fungsi, dan kewenangan yang jelas berbeda. Tapi mengapa asosiasi masyarakat luas selalu mudah tertuju pada KPU? Mengapa KPPU tidak setenar KPU? Apa dan siapa yang salah?

Sebenarnya tidak ada yang

salah. Dan bukan salah siapa-siapa. Pada kenyataannya, nama KPU di dalam kehidupan masyarakat, terutama dalam kehidupan politik, selalu disebut-sebut. Kiprahnya di media massa, baik cetak maupun elektronik, tidak diragukan lagi, terlebih pada masa pemilihan umum seperti sekarang. Tidak heran jika nama KPU sudah melekat dan membentuk di benak masyarakat luas.

Pada dasarnya KPU dan KPPU memiliki kesamaan. Keduanya merupakan lembaga pemerintah yang bersifat bebas dan mandiri (independen), yang terlepas dari pengaruh dan kekuasaan pemerintah serta pihak lain. Baik KPU maupun KPPU, melaporkan pelaksanaan tugasnya dan bertanggungjawab langsung kepada Presiden. Dalam menjalankan tugas, fungsi, dan kewenangannya, Komisioner KPU maupun KPPU dibantu oleh Sekretariat. Supaya pemahaman akan keduanya tidak bias, paparan berikut akan menjelaskan tugas, fungsi, dan kewenangan dari

masing-masing lembaga.

KPU merupakan lembaga yang dibentuk khusus untuk menyelenggarakan pemilihan umum. Berdasarkan ketentuan Pasal 10 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum dan Pasal 2 Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan Komisi Pemilihan Umum dan Penetapan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Umum Komisi Pemilihan Umum, dijelaskan bahwa untuk melaksanakan Pemilihan Umum, KPU mempunyai tugas kewenangan antara lain merencanakan dan mempersiapkan pelaksanaan pemilihan umum, menerima/meneliti/menetapkan partai politik peserta pemilihan umum, membentuk panitia pemilihan, menetapkan jumlah kursi di legislatif, dan menetapkan hasil pemilihan umum.

Dalam Pasal 2 Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1999 terdapat tambahan bahwa KPU juga mengemban tugas

dan kewenangan lainnya yang ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum. Sedangkan dalam Pasal 11 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1999 tersebut juga ditambahkan, bahwa selain tugas dan kewenangan KPU sebagai dimaksud dalam Pasal 10, selambat-lambatnya 3 (tiga) tahun setelah Pemilihan Umum dilaksanakan, KPU mengevaluasi sistem Pemilihan Umum.

Berbeda dengan KPU, KPPU adalah lembaga yang dibentuk khusus untuk mengawasi pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya agar tidak melakukan praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat. KPPU bertugas untuk melakukan penilaian terhadap perjanjian atau kegiatan pelaku usaha, serta menilai ada tidaknya penyalahgunaan posisi dominan yang dapat mengakibatkan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

KPPU turut memberikan saran dan pertimbangan terhadap kebijakan Pemerintah yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.

Selain itu, kami juga bertugas menyusun pedoman dan atau publikasi yang berkaitan dengan UU No. 5/1999, serta memberikan laporan secara berkala mengenai hasil kerja Komisi kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat.

Seiring dengan tugas yang

diembannya, KPPU berwenang menerima laporan dari siapapun. Atas laporan tersebut, KPPU berwenang melakukan penelitian, dan penyelidikan atau pemeriksaan atas dugaan pelanggaran, serta menyimpulkan ada tidaknya pelanggaran tersebut dalam bentuk Putusan.

Dalam proses, KPPU berwenang memanggil dan menghadirkan pelaku usaha, saksi, ahli, atau siapapun yang mengetahui dugaan pelanggaran. KPPU juga dapat meminta bantuan Penyidik untuk menghadirkannya.

Selain itu, KPPU berhak mendapatkan, meneliti, dan menilai berbagai dokumen atau alat bukti yang diperlukan, serta dapat meminta keterangan dari pemerintah.

KPPU turut berwenang menyampaikan Putusan, menjatuhkan sanksi administratif, serta memutuskan dan menetapkan adanya kerugian atas pelaku usaha lain atau masyarakat.

Oleh karena itu, secara kasat mata tujuan pembentukan KPU dan KPPU jelas berbeda. Lalu kemudian muncul pertanyaan, adakah hubungan antara KPU dengan KPPU? Secara substantif, KPU mengemban amanah untuk menyelenggarakan pemilihan umum, dimana ini berarti berkenaan erat dengan kehidupan politik negara. Sedangkan KPPU diamanahkan untuk mengawasi kegiatan pelaku usaha yang berarti

sangat erat kaitannya dengan kehidupan perekonomian negara. Sudah menjadi rahasia umum bahwa dunia perpolitikan dapat menjadi “invisible hands” untuk mengatur bidang kehidupan yang lain. Dalam kaitannya dengan bidang persaingan usaha, politik dikhawatirkan akan mengakibatkan munculnya monopoly by license, yakni praktik monopoli yang dilakukan oleh pelaku usaha yang dekat dengan penguasa.

Yang sangat disayangkan ialah gaung KPPU kurang terdengar di telinga masyarakat umum, sehingga apabila disebut secara sepintas, KPPU akan terdengar sebagai “KPU” tanpa “double P.” Hal ini dikarenakan sosialisasi mengenai KPPU masih sangat minim, sehingga popularitasnya tidak seperti KPU yang malang-melintang di media massa. Masyarakat umum dewasa ini cenderung menyukai isu politik dibandingkan dengan isu ekonomi karena politik dianggap sangat berpengaruh terhadap kehidupan di masa mendatang. Padahal, tanpa ekonomi, politik tidak akan mungkin bisa berjalan sebagaimana mestinya. Terlihat jelas perbedaan antara KPU dengan KPPU, bukan?

Jadi, jika di kemudian saya bertemu orang baru dan bertanya dimana tempat saya bekerja, ketika saya jawab KPPU, saya berharap ingatan orang tersebut akan langsung tertuju pada “Komisi Pengawas Persaingan Usaha.” []

Akuisisi Saka Energi Indonesia atas KUFPEC diperkenankan



ANTARA FOTO

KPPU menyimpulkan tidak adanya dugaan praktik monopoli atau persaingan usaha tidak sehat atas pengambilalihan saham KUFPEG Indonesia (Pangkah) BV (KUFPEC) oleh PT. Saka Energi Indonesia. Kesimpulan tersebut ditetapkan pada 9 Mei 2014 melalui Pendapat KPPU No. 14/KPPU/PDPT/V/2014.

Penilaian merger ini diawali dengan notifikasi PT. Saka Energi Indonesia pada 10 Juli 2013 kepada KPPU seiring telah diselesaikannya Deed of Transfer of Shares in KUFPEC Indonesia (PANGKAH) BV pada tanggal 21

Juni 2013. Akuisisi oleh anak perusahaan PT. Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk ini dilakukan atas 100% saham dari Kuwait Foreign Petroleum Exploration Company KSC (Closed) dengan membeli 18.000 lembar saham yang ditempatkan di KUFPEC, yang merupakan pemegang 25% Participating Interest pada Blok Pangkah di barat laut pulau Madura (50 km dari Surabaya).

PT. Saka Energi Indonesia merupakan perusahaan yang bergerak dalam kegiatan eksplorasi, eksploitasi minyak dan gas bumi. Perusahaan ini telah memiliki dua blok migas, yakni

Blok Ketapang di Jawa Timur dan Blok Bangkanai di Kalimantan Tengah. Kedua blok ini masih dalam tahapan eksplorasi dan belum menghasilkan minyak dan gas bumi. Blok Pangkah saat ini telah pada tahap eksploitasi dengan kapasitas produksi sekitar 8.000 barel minyak bumi per hari. Dengan adanya akuisisi ini, maka Saka Energi memperoleh 25% hak KUFPEC atas blok ini, yakni sekitar 2.000 barel minyak bumi per hari. Pemilik lainnya atas eksplorasi Blok Pangkah yang telah dilakukan sejak 2007 ini adalah Hess (Indonesia-Pangkah) Ltd sebesar 65% (operator) dan Hess Pangkah LLC sebesar 10%. (DWN)

Enam Pelaku Usaha Ban Mobil diduga Melakukan Kartel Penetapan Harga



ANTARA FOTO

Enam pelaku usaha ban mobil nasional yang tergabung dalam Asosiasi Perusahaan Ban Indonesia (APBI) diduga melakukan kartel penetapan harga untuk produk dan atau pemasaran ban kendaraan bermotor roda empat kelas mobil penumpang (passenger car). Secara spesifik, atas ban Ring 13, Ring 14, Ring 15, dan Ring 16, dan telah dilakukan selama periode 2009-2012. Keenam perusahaan tersebut terdiri dari PT. Bridgestone Tire Indonesia; PT. Sumi Rubber Indonesia; PT. Gajah Tunggal, Tbk; PT. Goodyear Indonesia, Tbk; PT. Elang Perdana Tyre Industry; dan PT. Industri Karet Deli.

Dugaan tersebut dibacakan oleh Investigator KPPU pada Sidang

Pemeriksaan Pendahuluan Majelis KPPU yang dilaksanakan pada tanggal 20 Mei 2014 di Jakarta. Sidang pertama atas kasus tersebut beragendakan pembacaan Laporan Dugaan Pelanggaran (LDP) atas Perkara No. 08/KPPU-I/2014.

Dalam Sidang Majelis yang diketuai oleh Komisioner Kamser Lumbanradja tersebut, Investigator menyampaikan beberapa fakta yang ditemukan pada masa penyelidikan. Pada aspek penetapan harga, Investigator menemukan adanya rapat APBI yang memerintahkan seluruh anggotanya untuk bertukar informasi (menyampaikan laporan produksi, ekspor, penggunaan bahan baku, penjualan, dan

sebagainya), serta terdapat paksaan untuk menahan diri dan mengontrol produksi ban guna menjaga agar pasar tetap kondusif sesuai dengan perkembangan permintaannya. Tindakan menahan diri dipahami agar anggota APBI tidak melakukan praktik banting harga, karena jika pasar dibanjiri ban dengan harga murah, harga akan turun. Dan ketika harga turun, akan sulit bagi anggota APBI untuk mengakselerasi harga di kemudian hari.

Atas temuan tersebut, Investigator KPPU menduga telah terjadi pelanggaran Pasal 5 ayat (1) tentang penetapan harga, dan Pasal 11 tentang kartel oleh pelaku usaha tersebut.[]

KPPU Hukum PT Angkasa Pura II dan PT Telekomunikasi Indonesia Tbk



Majelis Komisi saat membacakan putusan perkara nomor 07/KPPU-I/2013, (8/5).

Terbukti melakukan penguasaan dan praktik diskriminasi terhadap produksi dan pemasaran barang/jasa di wilayah Bandar Udara Soekarno - Hatta, Majelis Komisi KPPU memutuskan PT Angkasa Pura II dan PT Telekomunikasi Indonesia Tbk melanggar Pasal 15 ayat (2) UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Untuk itu, PT. Angkasa Pura II diwajibkan untuk membayar denda sebesar Rp 3.402.000.000, dan PT Telekomunikasi Indonesia Tbk diwajibkan membayar denda

sebesar Rp 2.109.240.000.

Sedangkan untuk dugaan pasal lainnya, Majelis Komisi memutuskan bahwa PT Angkasa Pura II tidak terbukti melanggar Pasal 17 ayat (1) (tentang Monopoli), dan Pasal 19 huruf c dan d (tentang pembatasan peredaran barang/jasa, dan praktik diskriminasi),

Di sisi lain, Majelis Komisi merekomendasikan kepada Kementerian Badan Usaha Milik Negara untuk meninjau kembali Peraturan Menteri Negara BUMN

Nomor 05/MBU/2008 tanggal 3 September 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa BUMN yang didalamnya diatur mengenai sinergi BUMN yang mengizinkan BUMN untuk melakukan penunjukan langsung guna mencapai efisiensi.

Selain itu, Majelis Komisi merekomendasikan kepada Kementerian BUMN agar memperhatikan prinsip - prinsip persaingan usaha yang sehat sebagaimana diatur dalam UU No. 5 Tahun 1999. (nsa)

Kartel Jasa Pemasangan Instalasi Listrik di Nunukan



Limabelas terlapor dinyatakan bersalah oleh KPPU karena telah melakukan kartel penetapan harga dan/atau penetapan biaya produksi atas jasa pemasangan instalasi listrik baru dan pemasangan jaringan listrik PLN di Kabupaten Nunukan Propinsi Kalimantan Timur. Putusan tersebut dibacakan pada Kami, 12 Juni 2014 oleh Majelis Komisi yang dipimpin oleh Komisioner Kamser Lumbanradja. Atas pelanggaran tersebut, Dewan Pengurus Cabang Asosiasi Kontraktor Listrik dan Mekanikal Indonesia (DPC AKLI) Berau Propinsi Kalimantan Timur yang mewadahi para kontraktor listrik dan mekanikal tersebut, dijatuhi sanksi denda sebesar Rp 1 miliar. Namun, KPPU menetapkan bahwa denda tersebut tidak perlu dijalankan, kecuali jika dikemudian hari ada putusan Komisi yang menentukan lain dan karena DPC AKLI sebelum lewat masa percobaan selama 2 (dua) tahun

melakukan perbuatan yang dapat dihukum.

Dalam perkara yang melibatkan 13 (tiga belas) pelaku usaha dan 2 (dua) asosiasi sebagai terlapor tersebut, KPPU menggunakan pendekatan Pasal 5 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1999. Mengingat sifat pasal, Majelis Komisi yang turut beranggotakan Komisioner Sukarmi dan Komisioner Chandra Setiawan tersebut, dapat langsung menerapkan pasal tersebut kepada pelaku usaha tanpa harus mencari alasan pelaku usaha melakukan perbuatan atau tidak perlu melakukan pembuktian apakah perbuatan tersebut menimbulkan dampak persaingan usaha tidak sehat.

Dalam kasus yang berasal dari laporan masyarakat tersebut, KPPU menemukan adanya bukti kesepakatan tarif yang ditandatangani oleh para Terlapor anggota AKLI

pada tanggal 4 Oktober 2011 terkait pemberitahuan harga/biaya pemasangan baru meter pra-bayar 2 ampere/450 VA, yang ditindaklanjuti dengan pemberitahuan terkait harga/biaya pemasangan baru meter pra-bayar 2 ampere/450 VA pada 12 Januari 2012.

Fakta persidangan tersebut menjadi landasan KPPU untuk memerintahkan pembatalan kesepakatan harga instalasi listrik tersebut, dan menghukum DPC AKLI dengan denda minimum berdasarkan undang-undang (Rp. 1 miliar). (DN)

Catatan:

1. Ke-13 kontraktor listrik yang menjadi terlapor adalah PT Nusa Mandiri, PT Sudi Indah, CV Citra Jayanuraga, CV Merkah, CV Sumber Maju, CV Albar Jaya, CV Putra Daerah, CV Alifah, CV Surya Agung, CV Wahyu Agung, CV Anugrah Prima Perkasa, CV Putra Borneo, dan CV Karya Jaya Mandiri.
2. Pasal 5 ayat (1) berbunyi, *“Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menetapkan harga atas suatu barang dan atau jasa yang harus dibayar oleh konsumen atau pelanggan pada pasar bersangkutan yang sama”*

Terlambat Melapor, KPPU Menghukum PT Tiara Marga Trakindo



Tim Majelis Komisi (kiri-kanan); Kurnia Sya'ranie, Prof. Tresna P. Soemardi, dan Dr. Munrokhim Misanam.

Majelis Komisi KPPU yang diketuai R. Kurnia Sya'ranie telah melakukan Pembacaan Putusan Perkara Nomor 07/KPPU-M/2014 tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 29 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 jo. Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 terkait Keterlambatan Pemberitahuan Pengambilan Saham PT HD Finance, Tbk oleh PT Tiara Marga Trakindo. Majelis Komis memutuskan Terlapor, PT Tiara Marga Trakindo terbukti melakukan Keterlambatan Pemberitahuan Pengambilalihan Saham PT HD Finance, Tbk selama kurun waktu 41 (empat puluh satu) hari.

Berdasarkan fakta persidangan, Majelis Komisi menyimpulkan terbukti telah terjadi pengambilalihan saham PT HD Finance, Tbk. oleh Terlapor yang mengakibatkan perubahan pengendalian atas PT HD Finance, Tbk. tersebut dari pengendali sebelumnya yaitu Wealth Paradise Holdings Limited dan PT HD Corpora kepada Pengendali baru yaitu Terlapor.

PT Tiara Marga Trakindo merupakan perseroan yang bergerak di bidang perdagangan, pemborongan (kontraktor), pengangkutan, industri, percetakan, perwakilan dan/atau

peragenan, pekerjaan teknik, jasa atau pelayanan, pemukiman dan pertanian, sedangkan PT HD Finance Tbk merupakan perseroan terbatas yang bersifat terbuka yang bergerak dalam bidang pembiayaan. Kedua perusahaan tersebut berdomisi di DKI Jakarta.

Nilai aset Terlapor dan PT HD Finance, Tbk. setelah pengambilalihan saham adalah Rp 30.891.691.813.936. Nilai penjualan Terlapor dan PT HD Finance, Tbk setelah pengambilalihan saham adalah Rp 24.518.222.804.928. Nilai aset tersebut melebihi threshold sebesar 2,5 triliun, dan nilai

penjualan tersebut juga melebihi threshold, yakni sebesar 5 triliun. Dengan demikian terbukti nilai aset dan nilai penjualan Terlapor dan PT HD Finance Tbk, setelah pengambilalihan saham memenuhi jumlah tertentu untuk kewajiban notifikasi sebagaimana diatur dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 jo. Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010.

Dalam hubungan tersebut, Majelis Komisi juga membuktikan adanya keterlambatan melakukan pemberitahuan atau notifikasi kepada Komisi terhitung setelah disampaikannya Surat Keterbukaan Informasi Publik kepada Otoritas Jasa Keuangan terkait pengambilalihan saham yaitu selama 41 (empat puluh satu)

hari.

Berdasarkan fakta persidangan tersebut, Majelis Menyatakan bahwa PT Tiara Marga Trakindo terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 29 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 jo. Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010. Menjadi perhatian KPPU bahwa Terlapor sebelumnya telah melakukan Konsultasi dengan Komisi terkait Rencana Pengambilalihan Saham PT HD Finance pada tanggal 14 Januari 2013, dimana disampaikan bahwa tidak terdapat dugaan praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat yang diakibatkan oleh pengambilalihan saham tersebut. Namun kesimpulan konsultasi tersebut

tidak menghapuskan kewajiban formil Terlapor untuk melakukan Pemberitahuan tertulis kepada Komisi dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal Surat Keterbukaan Informasi Publik. Keterlambatan tersebut juga bukan merupakan hal yang disengaja.

Memperhatikan faktor keterlambatan tersebut dan berbagai sikap kooperatif Terlapor pada masa pemeriksaan, Majelis menghukum PT Tiara Marga Trakindo membayar denda sebesar 1 miliar yang harus disetor ke Kas Negara melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha). (NSA/DN)

Tahukah Anda?

#fakta_unik_kppu

Tidak ada biaya untuk berperkara di KPPU

*Siapa pun dapat melaporkan dugaan pelanggaran dan menuntut ganti rugi atas dampak yang dirasakan sebagai akibat pelanggaran tersebut. Syarat dan ketentuan TIDAK berlaku.

Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi kami di <http://www.kppu.go.id>

KPPU

KPPU sampaikan pendapat resmi terkait bancassurance ke OJK

Kajian KPPU tentang perjanjian eksklusif atas bancassurance, khususnya produk unit link, berpendapat bahwa proses perjanjian kerja sama eksklusif dalam bancassurance masih terlalu cepat dikategorikan dalam praktik perjanjian tertutup sebagaimana Pasal 15 UU No. 5/1999. Karena bank berperan sebagai channelling penjualan produk asuransi, dan belum terdapat pelaku usaha yang dominan dalam jalur channelling tersebut. Posisi channelling penjualan produk asuransi di bank sangat tersebar. Demikian pernyataan Ketua KPPU, M. Nawir Messi, dalam surat saran dan pertimbangan yang disampaikan kepada Ketua Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada 24 Juni 2014 lalu.

Akan tetapi, KPPU juga berpendapat bahwa proses perjanjian eksklusif yang melibatkan hanya satu pelaku usaha, berpotensi bertentangan dengan prinsip yang diatur dalam hukum persaingan apabila proses pemilihannya mengabaikan prinsip tersebut. Untuk itu, KPPU menyarankan dalam penentuan partner kerja sama eksklusif tersebut, dilaksanakan proses yang



transparan dan non diskriminatif serta berdasarkan pertimbangan efisiensi, di bawah pengawasan OJK.

Adalah peranan kedua lembaga untuk mencegah upaya eksklusivitas bisnis yang dapat mendorong inefisiensi industri asuransi dan perbankan dalam jangka panjang. Secara khusus bagi implementasi prinsip-prinsip persaingan usaha di industri jasa keuangan, KPPU menghimbau agar OJK melakukan kerja sama

dengan KPPU atas setiap aspek pengaturan industri jasa keuangan dalam mencegah praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. (DN) []

**Pasal 15: "Perjanjian yang dibuat oleh pelaku usaha dengan pelaku usaha lain yang memuat persyaratan bahwa pihak yang menerima barang dan/atau jasa hanya akan memasok barang dan/atau jasa tersebut kepada pihak tertentu dan/atau di tempat tertentu"*

Ahok : Sikat Habis Tender Curang!



Basuki Tjahaja Purnama, Wakil Gubernur DKI Jakarta

Bertempat di Balai Agung, Jakarta, (16/5), Ketua KPPU M. Nawir Messi menandatangani kesepakatan bersama dengan Pemerintah Provinsi DKI yang diwakili Wakil Gubernur Basuki Tjahaja Purnama, atau yang akrab dipanggil Ahok. Kali ini kerjasama fokus pada penanganan tender, termasuk bagaimana percepatan dan peningkatan perekonomian dan infrastruktur di Ibu Kota.

"70 % perkara yang ditangani KPPU berkulat di persoalan tender. Penghamburan uang negara akibat tender nakal ini sangat luar biasa, bisa mencapai tiga kali lipat dari harga pasar. Diharapkan MoU ini akan jadi tonggak optimisme baru untuk memerangi pelaku usaha

nakal yang banyak bertebaran di ibukota, khususnya di lingkungan Pemprov DKI," ujar Nawir.

Sementara itu Ahok menjelaskan bahwa dirinya sangat membenci perilaku nakal pelaku - pelaku usaha, khususnya soal tender. Ia mengatakan bahwa mental pelaku usaha di ibukota ini sungguh mengesalkan. Dari pengalamannya sebagai pelaku usaha di Belitung, ia tahu betul bagaimana dirinya dicurangi pelaku usaha yang berkongsi dengan pejabat pengadaan di pemerintah daerah.

"KPPU harus ikut penanganan tender di inspektorat DKI ini. Saya bahkan sudah diinstruksikan Pak

Sekda untuk membuat aturan tidak boleh ada transaksi kontan di atas 100 juta. Ini salah satu langkah untuk memutus mata rantai curang dalam tender. Di lapangan, selalu saja ada alasan dalam hal transaksi kontan ini. Intinya, saya akan sikat habis tender curang di lingkup DKI," ujar Ahok.

Sementara itu selepas penandatanganan kesepakatan bersama, acara dilanjutkan dengan diskusi tentang Hukum Persaingan Usaha, khususnya dalam penanganan tender. Diskusi dipimpin oleh Kepala Biro Hukum, Humas dan Kerjasama M. Reza, dengan pembicara Anggota Komisi KPPU Sukarmi. (nsa)

Dugaan Perjanjian Tertutup dan Penguasaan Pasar oleh BRI

Perkara Nomor 05/KPPU-I/2014 tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 15 ayat (2) dan atau Pasal 19 huruf a yang dilakukan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia, Tbk., (Persero) sebagai Terlapor I, PT. Asuransi Jiwa Bringin Jiwa Sejahtera sebagai Terlapor II, dan PT. Heksa Eka Life Insurance sebagai Terlapor III mulai disidangkan di Gedung KPPU pada Rabu (2/4).

Agenda pada sidang yang dipimpin oleh Ketua Majelis Sukarmi didampingi Anggota Majelis Kamser Lumbanradja dan Chandra Setiawan adalah pembacaan Laporan Dugaan Pelanggaran oleh Investigator. Sedangkan yang menjadi obyek perkara adalah produk Kredit Kepemilikan Rumah (KPR) BRI yang mempersyaratkan asuransi jiwa dari konsorsium PT. Asuransi Jiwa Bringin Jiwa Sejahtera dan PT. Heksa Eka Life Insurance.

Dari Laporan Dugaan Pelanggaran yang dibacakan oleh Investigator tersebut diketahui bahwa dugaan pelanggaran Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 terbukti dengan adanya Perjanjian KPR BRI yang dibuat antara Terlapor I selaku pelaku usaha dengan debitur KPR BRI selaku pihak lain. Perjanjian KPR BRI tersebut terbukti memuat persyaratan



Tim Majelis Komisi (kiri-kanan); Dr. Chandra Setiawan, Dr. Sukarmi, dan Kamser Lumbanradja

bahwa debitur KPR BRI selaku pihak yang menerima barang tertentu berupa KPR BRI, diwajibkan membeli barang lain yaitu dengan membayar premi untuk asuransi jiwa dari Konsorsium Terlapor II dan Terlapor III selaku pelaku usaha pemasok.

Maka dengan demikian seluruh unsur Pasal 15 ayat (2) terpenuhi.

Sedangkan dugaan pelanggaran Pasal 19 huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 telah terbukti karena Terlapor I melakukan kegiatan



bancassurance bersama dengan pelaku usaha lain yaitu Terlapor II dan Terlapor III, yang menolak dan atau menghalangi perusahaan asuransi jiwa lain untuk melakukan kegiatan usaha yang sama pada pasar produk asuransi jiwa bagi debitur KPR BRI di seluruh

wilayah Indonesia.

Upaya menolak dan atau menghalangi perusahaan asuransi jiwa lain dilakukan dengan cara menerapkan *terms and conditions* yang sulit untuk dipenuhi oleh calon rekanan Terlapor I. Kegiatan *bancassurance* antara Terlapor I dengan Konsorsium Terlapor II dan Terlapor III serta penerapan *terms and conditions* bagi calon rekanan Terlapor I tersebut mengakibatkan terjadinya praktik monopoli pemasaran asuransi jiwa kredit oleh Konsorsium Terlapor II dan Terlapor III yang merugikan kepentingan umum dimana debitur KPR tidak memiliki alternatif pilihan penyedia asuransi jiwa kredit.

Kegiatan yang dilakukan oleh Terlapor I bersama-sama dengan Terlapor II dan Terlapor III menyebabkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat berupa pemasaran asuransi jiwa kredit yang dilakukan dengan cara melawan hukum karena melanggar ketentuan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 12/35/DPNP tanggal 23 Desember 2010.

Kegiatan yang dilakukan oleh Terlapor I bersama-sama dengan Terlapor II dan Terlapor III tersebut juga menyebabkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat berupa hambatan masuk bagi

perusahaan asuransi jiwa lain yang menjadi pesaing potensial Konsorsium Terlapor II dan Terlapor III.

Keterangan Pasal

Pasal 15

(2) Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pihak lain yang memuat persyaratan bahwa pihak yang menerima barang dan atau jasa tertentu harus bersedia membeli barang dan atau jasa lain dari pelaku usaha pemasok."

Pasal 19

Pelaku usaha dilarang melakukan satu atau beberapa kegiatan, baik sendiri maupun bersama pelaku usaha lain, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat berupa:

a. menolak dan atau menghalangi pelaku usaha tertentu untuk melakukan kegiatan usaha yang sama pada pasar bersangkutan

KPPU Terima Kunjungan Mahasiswa UPN “Veteran” Jatim

106 mahasiswa Fakultas Hukum, UPN “Veteran” Jawa Timur melakukan kunjungan ke KPPU, Selasa (17/06). Kunjungan yang dipimpin oleh Dekan Hariyo Sulistyantoro bersama Wakil Dekan Sutrisno Fakultas Hukum ini merupakan bagian dari Studi Lapangan (Studi Eskursi) khusus untuk mata kuliah Pendidikan dan Latihan Kemahiran Hukum UPN Veteran, Jatim.

Dalam sambutannya Hariyo mengatakan bahwa kunjungan

ini merupakan bagian rutin dari kegiatan perkuliahan di kampusnya. Melalui kunjungan ini diharapkan mahasiswanya memahami proses peradilan di lembaga tinggi negara yang bersentuhan dengan penegakan hukum. Sebelumnya, mereka juga melakukan kegiatan serupa melalui kunjungan di LPSK, Mahkamah Agung dan selanjutnya Komisi Yudisial.

Sementara itu Kepala Biro Hukum, Humas dan Kerjasama,

M. Reza, menjelaskan bahwa KPPU sebagai ujung tombak penegakan hukum persaingan membutuhkan dukungan semua pihak, termasuk anak – anak muda seperti mahasiswa UPN. Sudah saatnya materi hukum persaingan usaha ini diadopsi kampus – kampus yang memiliki program studi hukum maupun ekonomi. Harapannya, kelak ketika mahasiswa – mahasiswa ini terjun di dunia penegakan hukum, mereka akan pro persaingan sehat dan mendukung KPPU. *(nsa)*



Moh. Reza (kiri), dan Hariyo Sulistrantoro (kanan)

KPPU dan Pemprov. Sumatera Utara Teken MoU



Gubernur SUMUT Gatot Pujo Nugroho (kiri), Ketua KPPU M. Nawir Messi (kanan)

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) bersama Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melakukan penandatanganan kesepakatan bersama (MoU), di Aula Gedung Bina Graha, Medan, Senin, (5/4).

Penandatanganan yang langsung dilakukan oleh Ketua KPPU M. Nawir Messi dan Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho ini terkait Pelaksanaan Kebijakan dan Penegakan Hukum Persaingan di Provinsi Sumatera Utara. Melalui kerjasama ini diharapkan tercipta persaingan usaha yang sehat di wilayah Sumatera Utara.

Dalam sambutannya, Gatot mengungkapkan bahwa kerjasama

ini merupakan wujud komitmen Pemprovsum untuk menghadirkan good governance di lingkungan kerjanya. Dirinya yakin bahwa apa yang dilakukan KPPU dengan Pemprovsum ini akan memberikan nilai positif dalam perkembangan bisnis di Sumatera Utara.

"Ini adalah bagian komitmen Pemprovsum untuk menghadirkan good governance, khususnya di lingkungan Pemprovsum. Saya berharap akan disusul dengan kegiatan – kegiatan selanjutnya, khususnya bimbingan tentang pengadaan barang dan jasa yang transparan," ujar Gatot.

Sementara itu Nawir menjelaskan bahwa penegakan hukum persaingan di wilayah

Sumatera Utara sudah berjalan dengan cukup baik. Ia berharap Pemrovsum akan lebih transparan dalam membantu menegakkan hukum persaingan di Sumatera Utara. Terkait putusan perkara tentang penetapan harga di Pelabuhan Belawan beberapa pekan lalu, Nawir mengharapkan dukungan penuh agar Pemprovsum juga memberikan dukungan terhadap KPPU.

"Apa yang sudah KPPU lakukan, termasuk perkara yang sudah diputuskan, semuanya adalah demi kepentingan konsumen, kepentingan rakyat. Jadi melalui kerjasama ini saya berharap Pemprovsum akan terus mendukung KPPU dalam menegakkan hukum persaingan," ujar Nawir. (nsa)

Tingkatkan Internalisasi, KPPU Gandeng Universitas Brawijaya

Internalisasi nilai-nilai persaingan usaha yang sehat masih terkendala, walaupun undang-undangnya telah cukup lama ada di Indonesia, ujar Ketua KPPU, M. Nawir Messi. Hal ini akan menjadi tantangan khusus dalam rangka menghadapi integrasi ekonomi ASEAN yang tidak sampai dua tahun lagi. Survei yang dilaksanakan beberapa tahun lalu masih menunjukkan angka sekitar 22 % bagi kesadaran pelaku bisnis atas undang-undang. Kebijakan persaingan masih terkendala, khususnya dalam dua tahun terakhir. Bahkan lucunya, salah satu pemerintah daerah di Bali justru disindir karena mengikuti saran yang disampaikan KPPU.

“Berbagai hal ini akan dipertanyakan kembali, apakah kebijakan persaingan Indonesia telah siap untuk menghadapi kompetisi regional,” jelas Nawir dalam sambutannya pada kegiatan penandatanganan kerja sama KPPU dengan Universitas Brawijaya di Malang, (29/4).

Dalam kegiatan yang turut dihadiri oleh Pembantu Rektor I Bidang Akademik dan Kerja Sama, Prof. Dr. Ir. Bambang Suharto, MS., yang mewakili Rektor, Prof. Dr. Ir. Yogi Sugito, Nawir turut menjelaskan bahwa kerja sama antar dua institusi ini akan meningkatkan peranan akademisi untuk menjadi partner KPPU dalam menginternalisasikan



M. Nawir Messi (kiri), Prof. Bambang Suharto (kanan)

kebijakan persaingan melalui berbagai metode seperti penelitian, seminar, diskusi terbatas, dan sebagainya. Bahkan diharapkan kerja sama ini akan mengarah pada pembentukan competition corner yang mewadahi berbagai kegiatan di bawah kerja sama tersebut, dan bahkan sebagai perpanjangan tangan dalam penerapan competition checklist atas kebijakan daerah di wilayah Malang.

Dengan adanya kerja sama yang meliputi aspek pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, advokasi, dan penegakan hukum persaingan tersebut, Prof. Bambang menyambut baik adanya kerja

sama antar kedua institusi tersebut. Ke depan, diharapkan hubungan tersebut akan memberikan manfaat yang besar bagi pencapaian tujuan kedua lembaga, dan masyarakat pada umumnya.

Kegiatan yang dihadiri oleh sekitar 300 (sekitar) jajaran pengajar dan mahasiswa Universitas Brawijaya tersebut, dilanjutkan dengan kuliah umum yang bertemakan Persaingan Usaha menuju ASEAN 2015 dan dibawakan oleh Komisioner KPPU, Dr. Sukarmi; dan Dr. rer.pol. Wildan Syafitri, SE., M.Ec; serta di moderatori oleh Dr. Bambang Winarno, SH., MH. []

KPD Balikpapan

Universitas Mulawarman siap bekerja sama dengan KPPU

Balikpapan – KPD Balikpapan membuka peluang baru dalam internalisasi hukum persaingan usaha di kalangan akademis. Hal tersebut terwujud dalam forum diseminasi yang diselenggarakan KPPU di Fakultas Hukum Universitas Mulawarman, (24/4).

Kepala KPD Balikpapan, Akhmad Muhari, dalam kesempatan yang dihadiri oleh hampir seluruh mahasiswa fakultas tersebut, menjelaskan secara rinci implementasi hukum

persaingan usaha Indonesia. Ia berharap forum tersebut mampu membuka pintu ide- ide segar bagi mahasiswa semester akhir dalam mendalami berbagai bidang hukum bisnis yang ada.

Di lain sisi, pimpinan fakultas, Deny Slamet Pribadi, ia berharap KPPU dapat menerima dosen dan mahasiswa dalam melakukan studi atau penelitian di pusat maupun di KPD Balikpapan. Lebih lanjut, pimpinan juga merupakan dosen tersebut berharap agar kedepan

terjalin kerjasama antara KPPU dengan Universitas Mulawarman.

Kegiatan ini merupakan salah satu upaya mensosialisasikan UU No. 5 Tahun 1999 melalui penumbuhkembangan prinsip-prinsip persaingan usaha di kalangan akademisi. Program ini dinilai memiliki skala prioritas yang tinggi karena nantinya akan tumbuh pemikir-pemikir kritis yang turut membangun budaya persaingan yang sehat di Indonesia. []

KPD Batam

KPPU Beri Kuliah Umum di Universitas Batam



Kepala KPD Batam, Lukman Sungkar

Sebagai upaya memberikan pemahaman mengenai substansi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (UU No. 5/ Tahun 1999) kepada para akademisi, KPD Batam bekerja sama dengan Fakultas Hukum Universitas Batam (FH Uniba) menyelenggarakan kuliah umum hukum persaingan usaha dengan tema: “KPPU dan Substansi Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat” yang

disampaikan oleh Kepala KPD Batam Lukman Sungkar di Aula Lt 3 Gedung A. Kampus Universitas Batam, (2/6).

Peserta yang hadir adalah dari kalangan Mahasiswa dan Dosen FH Uniba. Kegiatan juga dihadiri oleh Pembantu Rektor III Uniba, Lagat Siadari, serta staf-staf KPPU KPD Batam.

Kegiatan dibuka oleh Pembantu Rektor III Uniba. Dalam sambutannya, Ia menyampaikan bahwa kegiatan mata kuliah umum KPPU diharapkan dapat secara rutin dilaksanakan di Uniba. "Kami

menyambut baik kedatangan KPPU KPD Batam dalam rangka menyelenggarakan kegiatan kuliah umum pada hari ini. Diharapkan kegiatan mata kuliah umum KPPU dapat secara rutin dilaksanakan" Ujar Lagat yang juga diamini oleh sejumlah Dosen.

Menanggapi hal tersebut, Lukman mengapresiasi usulan untuk menyelenggarakan kuliah umum secara rutin. Di mana pada saat ini KPPU tengah gencar mensosialisasikan hukum persaingan usaha, baik kepada kalangan pemerintah, pelaku usaha, maupun akademisi.

"kegiatan ini merupakan cara yang efektif untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat khususnya mahasiswa tentang UU No. 5/ Tahun 1999" kata Lukman.

Materi yang disampaikan oleh Kepala KPD Batam adalah mengenai substansi UU No. 5/ Tahun 1999, tata cara penanganan perkara di KPPU serta contoh-contoh kasus yang pernah ditangani oleh KPPU. Kegiatan dilanjutkan dengan sesi diskusi dan ditutup dengan sesi foto bersama.[]

KPD Batam

KPPU Latih Pemprov Riau dalam Pengadaan Barang dan Jasa



Sardison (kiri), dan Lukman Sungkar (kanan)

Sebagai salah satu bentuk pelaksanaan sosialisasi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999

tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (UU No. 5/ 1999),

Lukman Sungkar selaku Kepala KPD Batam diundang menjadi pemateri dalam Bimbingan Teknis (Bintek) Kelompok Kerja (Pokja) Unit Layanan Pengadaan (ULP) yang diselenggarakan oleh Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau bertempat di Tanjungpinang, Kamis (22/5). Kegiatan tersebut dibuka oleh Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Riau yang diwakili oleh Kepala Biro Administrasi Pembangunan Sardison dan dihadiri oleh para Pokja yang ada pada ULP Provinsi Kepulauan Riau. "Bimbingan Teknis Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan

bertujuan untuk memberikan pemahaman yang mendalam kepada anggota Pokja dalam menjalankan tugasnya sebagai panitia pengadaan barang/jasa pemerintah” ujar Sardison.

Mengawali penyampaian materinya, Lukman menghimbau kepada Pokja pada ULP untuk memahami unsur praktik-praktik persekongkolan yang tertuang dalam pasal 22 UU No. 5/ Tahun 1999. ”Substansi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 khususnya pasal 22 merupakan hal penting

yang harus dipahami oleh Pokja dalam melakukan pelelangan” ujar Lukman.

Dalam pemaparannya, Lukman menyampaikan materi terkait UU No. 5/ Tahun 1999, diantaranya definisi tender, prinsip-prinsip tender, bentuk-bentuk persekongkolan tender, modus indikasi persekongkolan dalam tender yang paling sering dilakukan, dampak persekongkolan tender, contoh perkara persekongkolan tender yang pernah ditangani oleh KPPU serta

penanganan perkara di KPPU.

Menutup materinya, Lukman menghimbau kepada Pokja untuk tidak memberikan celah kepada pihak-pihak yang terlibat dalam tender untuk tidak bersekongkol, karena hal tersebut merupakan pelanggaran terhadap UU No. 5/ Tahun 1999 dan KPPU akan menindaknya. ”KPPU menindak tegas para pelaku persekongkolan dalam tender, Pokja sebagai pelaksana jangan sekali-kali membuka celah sedikitpun untuk persekongkolan tender” ujarnya.[]

KPD Batam

Pemprov Jambi Dukung KPPU Tegakkan Hukum Persaingan Usaha



Kepala KPD Batam, Lukman Sungkar (kedua dari kiri) bersama Kepala Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam Pemrov Jambi (ketiga dari kiri).

Jambi - Dalam rangka mempererat hubungan baik yang telah terjalin antara Kantor Perwakilan Daerah (KPD) Batam dengan Pemerintah Provinsi (Pemrov) Jambi, KPD Batam melakukan audiensi dengan Pemrov Jambi di Kantor Sekretariat Daerah Provinsi Jambi, (2/5).

Kepala KPD Batam, Lukman Sungkar, didampingi staf disambut oleh Kepala Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam, Masherudin. Kegiatan ini dihadiri oleh sejumlah pejabat struktural beserta jajaran staf Sekretariat Daerah Provinsi Jambi.

Dalam sambutannya, Lukman menyampaikan bahwa KPPU membuka pintu kerjasama dengan seluruh pemerintah daerah di Indonesia, termasuk Pemprov Jambi.”Diharapkan KPPU melalui KPD Batam dan Pemerintah Provinsi Jambi dapat berkoordinasi dan bersinergi dalam menjalankan program-program KPPU khususnya di lingkungan kota Jambi,” ujar Lukman.

Sementara itu, Masherudin mengungkapkan bahwa pelaksanaan pengadaan barang

dan jasa di lingkungan pemerintah daerah merupakan wilayah kerja yang cukup berisiko terhadap penyimpangan anggaran. Oleh karena itu dirinya berharap agar asistensi di bidang pengadaan barang dan jasa lebih diperdalam.

“Perilaku menyimpang dalam proses pengadaan barang dan jasa jelas menjadi hal yang paling saya soroti. Hal ini tentu tidak hanya di Jambi, kota – kota lain sepertinya juga sama. Karena itulah KPPU perlu masuk di ranah ini,” ujar Masherudin.

Selain itu Pemprov Jambi juga mengungkapkan bahwa guna meningkatkan efektifitas kinerja KPPU, perlu dibuka kantor perwakilan daerah di Jambi. ”Kami mengusulkan agar KPPU dapat membuka kantor perwakilan di Provinsi Jambi. Dengan begitu diharapkan KPPU dapat lebih efektif dan efisien dalam melaksanakan tugas dan fungsinya di wilayah Provinsi Jambi” ungkap Masherudin.[]

KPD Makassar

Gubernur Sulawesi Tengah dukung KPPU

Sulteng - Dalam rangka meningkatkan hubungan kelembagaan, Kepala KPD Makassar Ramli Simanjuntak bersama tim melakukan audiensi dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, di Kantor Gubernur Sulawesi Tengah (12/5). Kegiatan tersebut diterima langsung oleh Gubernur Sulteng Longki Djanggola didampingi Asisten II Bidang Ekonomi Eliw Sombu, Abd. Haris, Kepala Biro Hukum Abd. Wahab Harmain dan Kepala Biro Administrasi Pembangunan sekaligus Kepala LPSE Provinsi Sulteng.

Selain menyampaikan tugas dan fungsi serta implementasi UU No. 5/1999, Ramli juga



Kepala KPD Makassar, Ramli Simanjuntak (keenam dari kiri) saat bertemu dengan Gubernur Sulteng, Longki Djanggola (kelima dari kiri).

menyampaikan diperlukannya sinergi antara KPPU dengan Pemerintah daerah demi menciptakan kebijakan yang pro persaingan, sehingga membantu

mengakselerasi pertumbuhan perekonomian di daerah sebagai efek dari sehatnya persaingan usaha.

Ramli juga memberikan saran agar pengadaan di daerah tetap menjaga integritas dalam melaksanakan lelang. Berbagai perilaku persekongkolan horisontal dan vertikal pernah ditangani KPPU, sehingga ia berharap agar kejadian serupa tidak terjadi di lingkungan pemerintah daerah Sulteng.

Sementara itu Longki menyatakan siap mendukung KPPU dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsinya, khususnya peran KPD Makassar yang senantiasa mengamati dan mencermati kondisi persaingan di daerah agar tetap sehat dan kondusif yang berdampak pada kesejahteraan konsumen.

Dalam kesempatan tersebut Longki secara langsung menginstruksikan untuk segera menggelar pelatihan pengadaan barang dan jasa kepada seluruh operator LPSE dan Pokja seluruh Kabupaten dan Kota se-Sulawesi Tengah yang didalamnya juga akan membahas terkait larangan persekongkolan tender.[]

KPD Makassar

Pemkab Wajo butuh Dukungan KPPU

Wajo – Kepala KPD Makassar Ramli Simanjuntak bersama tim melakukan pertemuan terbatas dengan Wakil Bupati Kabupaten Wajo Andi Syahrir Kube. Pertemuan terbatas ini dihadiri oleh pelaku usaha dan jajaran pimpinan SKPD Kabupaten Wajo.

Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Wajo ditopang oleh beberapa kegiatan usaha, diantaranya pertanian, pertambangan dan perdagangan. KPPU memiliki peranan penting dalam menjaga dunia usaha di Kabupaten Wajo agar tidak terjadi persaingan usaha yang tidak sehat.

Saya berharap, selain membantu memberikan pemahaman kepada para stakeholder di Wajo, KPPU juga memberikan asistensi dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa,' ujar Andi, (16/4).

Sementara itu Ramli menyampaikan bahwa Komisi



KPD Makassar dipimpin Ramli Simanjuntak saat melakukan pertemuan terbatas dengan Wakil Bupati dan Jajaran Pimpinan SKPD Kab. Wajo.

Pengawas Persaingan Usaha memiliki dua peranan yakni menegakkan UU No. 5 Tahun 1999 dan memberikan saran serta pertimbangan kepada pemerintah pusat maupun daerah mengenai kebijakan yang bersinggungan dengan hukum persaingan usaha.

“Saran dan pertimbangan yang diberikan KPPU kepada pemerintah terkait dengan kebijakan yang dikeluarkan oleh

pemerintah diberbagai sektor, diantaranya sektor telekomunikasi, perbankan, perkebunan, pertambangan, logistik, kesehatan, pendidikan dan sebagainya,” ujar Ramli.

“Adapun laporan yang diterima oleh KPPU sebagian besar berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa, baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun swasta, oleh karena itu, KPD Makassar sebagai

perpanjangan dari peran KPPU di daerah memiliki kepentingan untuk memberikan asistensi kepada pemerintah daerah,” tegas Ramli.

Ramli menambahkan bahwa

advokasi kepada pemerintah, khususnya kepada panitia pengadaan barang dan jasa sangat diperlukan agar dikemudian hari panitia tidak menjadi subjek terkait dengan laporan yang

diterima KPPU. Oleh karenanya perlu sinergi antara KPPU dengan seluruh pemerintah kabupaten di Indonesia.[]

KPD Makassar

Kompetisi Sehat dan Peningkatan Peranan UMKM di Bone

KPD Makassar menyelenggarakan Forum Diskusi di salah satu hotel di Kabupaten Bone, (28/4), dengan mengangkat tema “*Undang-undang No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Perkembangan Perekonomian di Kabupaten Bone*”. Kegiatan ini dihadiri oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah, pelaku usaha, akademisi dan media massa lokal, dengan narasumber H. Abubakar selaku Kepala Bappeda Kabupaten Bone, Taufik Arianto Arsyad selaku Direktur Merger KPPU dan Ramli Simanjuntak selaku Kepala KPD Makassar sekaligus sebagai moderator, serta Andi Fahsar M. Padjalangi selaku Bupati Kabupaten Bone.

Dalam pembukaannya, Taufik mengatakan ratusan perkara dari ribuan laporan yang masuk sudah diproses dan diputus oleh KPPU, serta banyak saran pertimbangan telah disampaikan kepada para pengambil kebijakan di pusat maupun di daerah. Beberapa diantaranya ditemukan adanya kebijakan atau regulasi yang



Forum Diskusi yang diselenggarakan KPD Makassar dihadiri pelaku usaha, media massa dan jajaran SKPD.

menghambat persaingan.

“Sebagian besar perkara yang ditangani KPPU merupakan perkara tender yang terkait dengan belanja barang dan belanja modal pemerintah (pusat dan daerah) dan adanya kebijakan atau regulasi yang menghambat kegiatan usaha dan persaingan sehat”, ujar Taufik.

Sementara itu Bupati Bone, Andi Fahsar, menyampaikan bahwa pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bone Tahun 2012 mencapai 8,01 % dengan sektor pertanian memberikan kontribusi

terbesar dari pertumbuhan ekonomi di Bone.

“Kabupaten Bone memperoleh penghargaan sebagai daerah yang memiliki surplus beras serta sebagai salah satu daerah penghasil ternak besar di Indonesia”, tutur Andi.

Kepala Bappeda Kabupaten Bone, Abubakar, menyampaikan bahwa PDRB Kabupaten Bone pada 2013 bisa dilihat dari ADHB sebesar 11,5 triliun dan ADHK 3,9 triliun.

Ditambahkan oleh Abubakar, “salah satu strategi dan kebijakan Pemerintah Kabupaten Bone

yakni meningkatkan kapasitas pelaku usaha Mikro Kecil dan Menengah melalui pelatihan

manajemen usaha pemasaran dan produk UMKM dan pelatihan kewirausahaan,” tegas Abubakar.[]

KPD Makassar

KPPU - OJK Sepakat Awasi Industri Perbankan di Makassar

Makassar - Kantor Perwakilan Daerah (KPD) KPPU Makassar menyelenggarakan kegiatan Forum Diskusi di Makassar, (02/06), dengan mengangkat tema “Kebijakan Suku Bunga Kredit Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dalam Perspektif Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999”, yang dihadiri oleh Bank Umum di Kota Makassar, BPR se-Sulawesi Selatan, Biro/Bagian Perekonomian Provinsi/Kota/ Kabupaten di Sulawesi Selatan dan media massa Makassar, dengan narasumber M. Syarkawi Rauf selaku Komisioner KPPU dan Ari Lajiji selaku Direktur Pengawasan Bank dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Kantor Wilayah VI Sulampua dan Ramli Simanjuntak selaku Kepala KPD Makassar sebagai moderator.

Dalam pembukaannya, Syarkawi mengatakan salah satu isu strategis yang dialami KPPU adalah persaingan usaha di sektor jasa keuangan khususnya Perbankan. “Masyarakat ekonomi ASEAN membuka persaingan kepada pelaku usaha. Di pasar domestik masih bergantung kepada pembiayaan perbankan padahal Net Interest Margin (NIM)



Forum Diskusi yang diselenggarakan KPD Makassar dihadiri pelaku usaha, media massa dan jajaran SKPD.

perbankan di Indonesia terlalu tinggi yang menyulitkan pelaku usaha domestik dalam bersaing sebagai dampak dari tingginya suku bunga permodalan yang diterima” ujar Syarkawi dalam sambutannya.

Dari sisi OJK, Ari Lajiji menyampaikan bahwa Kebijakan Suku Bunga Dasar Kredit (SBDK) sudah memberikan dampak positif secara gradual dengan menurunkan suku bunga secara perlahan-lahan. Tetapi bagi usaha mikro suku bunga bukan merupakan prioritas pertimbangan dalam pengambilan keputusan tetapi kecepatan dan hal tersebut yang dapat dimanfaatkan oleh BPR.

Syarkawi menambahkan “SBDK yang di-publish belum termasuk premi resiko karena masing-masing bank mempunyai perhitungan tersendiri dan dalam pelaksanaannya perlu adanya pengawasan baik dari Otoritas maupun KPPU agar tidak terjadi excessive price (premi resiko) yang akan merugikan masyarakat.”

Dalam sesi diskusi yang dibuka oleh moderator, tampak para peserta aktif dalam memberikan komentar maupun pertanyaan kepada para narasumber. Di penghujung kegiatan, KPPU dan OJK berkomitmen untuk tetap melakukan pengawasan terhadap perilaku pelaku usaha di industri keuangan khususnya perbankan.[]

KPD Medan

KPPU Audiensi dengan Pemprov. Sumatera Utara

Medan - Nurdin Lubis, Sekretaris Daerah Pemprov, menyambut baik rencana Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia (KPPU) bekerjasama dengan Pemprov. Hal ini terkait dengan adanya perjanjian kerjasama untuk melaksanakan UU No. 5/1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Sebelumnya, pada 5 September 2013 Gubernur Sumatera Utara telah bertemu dengan Ketua dan Anggota Komisi KPPU membahas tentang kemungkinan kerjasama.

“Kami di lingkungan Pemprov mendukung rencana kerjasama ini, khususnya soal *capacity building* di bidang pengadaan barang dan jasa,” ujar Nurdin saat menerima audiensi KPPU, (2/4).

Kepala KPD Medan Abdul Hakim Pasaribu mengungkapkan bahwa kerjasama ini akan memberikan dampak positif bagi kedua pihak. Hal ini berkaitan dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2013 yang memberikan porsi tanggung jawab khusus kepada KPPU untuk mengawal kemitraan, khususnya di daerah. Melalui kerjasama ini kedua belah pihak bisa bersinergi membantu mendorong



Kepala KPD Medan, Abdul Hakim Pasaribu (batik lengan panjang) melakukan foto bersama dengan Setda Provinsi Sumatera Utara, Nurdin Lubis (sebelah kanan Kepala KPD Medan) dan jajaran pimpinan SKPD Pemrov. Sumatera Utara

kesejahteraan masyarakat, salah satunya melalui harmonisasi regulasi pemerintah daerah.

Selanjutnya, Kepala Bagian Kerjasama Dalam Negeri KPPU Dendy R. Sutrisno mengungkapkan bahwa cakupan kerjasama ini bisa sangat luas. Sistem pengawasan ketersediaan bahan pokok yang sering jadi polemik di daerah bisa dikawal secara bersama.

“Beberapa kerjasama dengan pemerintah daerah sudah kami lakukan. Pada 2013, Sulawesi Selatan dan Jawa Barat telah menandatangani nota kesepahaman dengan KPPU. Kerjasama ini tidak akan berhenti di tataran *capacity building* saja,

sistem pengawasan ketersediaan bahan pokok di daerah bisa kita kawal bersama-sama. Ini penting untuk mengendalikan laju inflasi di daerah,” ujar Dendy.

Beberapa waktu yang lalu KPPU telah memutuskan Perkara Nomor 06/KPPU-I/2013 Dugaan Pelanggaran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang M. Nawir Messi kartel pengusaha angkutan di Pelabuhan Belawan. Dalam putusannya Majelis Komisi memutuskan sejumlah pengusaha angkutan barang di Pelabuhan Belawan melakukan praktik kartel dalam penentuan tarif angkutan kontainer ukuran 20 dan 40 kaki di 12 rute Pelabuhan Belawan tahun 2011-2012. (nsa)



Dalam Bingkai





KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA REPUBLIK INDONESIA

Jalan Ir. H. Juanda 36
Jakarta 10120
Indonesia
Telp : 62-21-350 7015, 350 7016, 350 7043
Faks : 62-21-350 7008
email : infokom@kppu.go.id

Kantor Perwakilan Daerah KPPU

SURABAYA

Gedung Mandiri
Jl Basuki Rahmat no 129-137
Lt. 7, Ruang 703
Surabaya 60271
Telp. : 031-545 4146, 534 4410
Faks : 031-5341949
email : kpd_surabaya@kppu.go.id

MEDAN

Jalan. Ir. H. Juanda No. 9A
Medan
Sumatera Utara
Telp. : 62-61-414 8603
Fax. : 62-61-414 8603
email : kpd_medan@kppu.go.id

BALIKPAPAN

Gedung BRI Lantai 7
Jalan Sudirman No. 37
Balikpapan 76112
Kalimantan Timur
Telp. : 62-542-730 373
email : kpd_balikpapan@kppu.go.id

MAKASSAR

Gd. Menara Bosowa Lt. 8 Unit A
Jl. Jenderal Sudirman No. 5
Makassar
Telp. : 62-411-3681193, 62-411-3681195
Faks. : 62-411-3681194
email : kpd_makassar@kppu.go.id

BATAM

Gedung Graha Pena Lt 3A
Jl. Raya Batam Center Teluk Tering,
Nongsa - Batam 29461, Kepulauan Riau
Telp. : 62-778-469337, 62-778-469 433
email : kpd_batam@kppu.go.id